



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU PADA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2011 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian Harga Satuan Tenaga Listrik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik yang Berlaku pada Nilai Jual Objek Pajak Penerangan Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU PADA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

BAB II OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PENGECEUALIAN OBJEK PAJAK Pasal 2

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (4) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 20 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
 - e. Penggunaan tenaga listrik yang diadakan dan dihibahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat; dan
 - f. Penggunaan tenaga listrik yang diadakan oleh orang pribadi dan/atau badan untuk penggunaan tenaga listrik yang diadakan oleh pribadi dan/atau badan untuk pemukiman masyarakat;

BAB III
JENIS OBJEK PAJAK
Pasal 3

Objek Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri terdiri dari :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh untuk keperluan rumah tangga dan atau/perkantoran diluar perkantoran pemerintah.

BAB IV
HARGA SATUAN LISTRIK
Pasal 4

Harga Satuan Listrik yang berlaku pada Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri di wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 1.115,-/Kwh;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 1.054,-/Kwh;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, untuk keperluan rumah tangga dan atau/perkantoran diluar perkantoran pemerintah sebesar Rp. 1.352,-/Kwh.

BAB V
KONSERVASI ENERGI
Pasal 5

Guna keberpihakan Pemerintah dalam upaya kelestarian Sumber Daya Alam, maka Harga Satuan Listrik yang berlaku pada Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri di wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 605,-/Kwh;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 0,-/Kwh;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, untuk keperluan rumah tangga dan atau/perkantoran diluar perkantoran pemerintah sebesar Rp. 0,/Kwh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 Juni 2015


BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 13